

MAQASID UMUM HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN: SUATU KAJIAN NORMATIF

Luvia Wahid¹, Nuril Khasyi'in²

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia ^{1,2}

Email: luviawahid86@gmail.com¹, nurilkhasyiin@uin-antasari.ac.id²

Keywords	Abstract
<i>Maqāṣid al-Sharī'ah, Marital Property, Proportional Distribution</i>	<p><i>Data from the Religious Courts shows that disputes over marital property constitute one of the most frequently filed follow-up claims after a divorce decision becomes final and binding. These cases indicate that issues of marital property are not merely technical matters of asset division, but also relate to the protection of rights and legal certainty for vulnerable parties after divorce. The positive legal framework that serves as the basis for judges, particularly the Compilation of Islamic Law (KHI), remains very general and provides insufficient detailed parameters. This study employs a normative legal research method focusing on the examination of norms, principles, and legal doctrines related to the settlement of marital property after divorce from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. The approaches used include conceptual, statutory, and comparative approaches. The analysis of legal materials is conducted deductively. The findings show that the integration of maqāṣid enables judges to carry out contextual assessments of non-material contributions, supports a distribution that is responsive to the economic vulnerability of the weaker party, and encourages the need for clearer evidentiary guidelines and judicial policies to ensure consistency of rulings. Thus, the maqāṣid approach not only provides philosophical legitimacy for the practice of marital property division in Indonesia but also offers a practical normative framework to ensure that post-divorce asset distribution upholds the principles of public interest and proportional justice.</i></p>
<i>Maqāṣid Al-Sharī'Ah, Harta Bersama, Pembagian Proporsional</i>	<p><i>Data Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa sengketa harta bersama termasuk salah satu gugatan lanjutan yang paling sering diajukan setelah putusan cerai inkraft. Perkara ini memperlihatkan bahwa isu harta bersama bukan hanya persoalan teknis pembagian aset, tetapi juga menyangkut perlindungan hak dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang rentan setelah perceraian. Kerangka hukum positif yang menjadi dasar bagi hakim, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih bersifat sangat umum dan kurang memberikan parameter yang detail. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, prinsip, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan penyelesaian harta bersama pasca perceraian dalam perspektif maqasid al-syari'ah. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi maqāṣid memungkinkan hakim melakukan penilaian kontekstual</i></p>

terhadap kontribusi non-materiil, mendukung pembagian yang responsif terhadap kerentanan ekonomi pihak yang lebih lemah, dan mendorong perlunya pedoman pembuktian serta kebijakan yudisial yang lebih jelas untuk menjamin konsistensi putusan. Dengan demikian, pendekatan *maqāṣid* tidak hanya memberi legitimasi filosofis bagi praktik harta bersama di Indonesia, tetapi juga menawarkan kerangka normatif praktis agar pembagian aset pasca perceraian memenuhi prinsip kemaslahatan dan keadilan proporsional.

1. PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai penyelesaian harta bersama pasca perceraian menjadi semakin relevan seiring meningkatnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia setiap tahun. Data Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa sengketa harta bersama termasuk salah satu gugatan lanjutan yang paling sering diajukan setelah putusan cerai *inkracht*.¹ Seiring perubahan dinamika keluarga modern, meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan, serta kompleksitas bentuk kepemilikan harta dalam rumah tangga, membuat perkara ini mengalami peningkatan. Perkara ini memperlihatkan bahwa isu harta bersama bukan hanya persoalan teknis pembagian aset, tetapi juga menyangkut perlindungan hak dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang rentan setelah perceraian, khususnya perempuan dan anak.

Namun demikian, kerangka hukum positif yang menjadi dasar bagi hakim, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih bersifat sangat umum dan kurang memberikan parameter yang detail. Pasal 85 KHI hanya menyebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri,”² kemudian Pasal 96-97 KHI hanya menyebutkan bahwa masing-masing pasangan yang menjadi janda atau duda baik yang berasal dari cerai mati atau cerai hidup mendapatkan separuh bagian dari harta bersama,³ tanpa memberikan definisi yang memadai, tanpa mengatur rumusan kontribusi non-material, serta tanpa menjelaskan standar keadilan khususnya dalam konteks ketimpangan ekonomi antara suami dan istri. Sifatnya yang *ijmali* dan tidak sepenuhnya sistematis

¹Badan Peradilan Agama, *Laporan Tahunan Perkara Perdata Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023), 45.

²Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991), Pasal 85.

³Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991), Pasal 96-97.

menyebabkan ruang interpretasi yang luas bagi hakim. Ketiadaan pedoman teknis ini membuat interpretasi para ulama, akademisi, dan hakim sering berbeda, baik dalam mendefinisikan batasan harta bersama, menentukan persentase pembagian, maupun menilai kontribusi domestik sebagai bagian dari harta bersama. Hal ini menyebabkan ketidakseragaman putusan, sekaligus menyisakan ruang debat yang sangat luas dalam praktik peradilan agama di Indonesia.⁴

Secara teoritis, maqasid umum menempatkan *hifz al-māl* sebagai prinsip perlindungan harta yang harus dijaga dalam setiap proses hukum, termasuk dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Al-Syathibi menegaskan bahwa maqasid bukan sekadar kerangka moral, melainkan metode penalaran hukum untuk menghadirkan keadilan yang bersifat universal dan berorientasi maslahat.⁵ Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian harta bersama untuk tidak hanya terpaku pada teks KHI atau doktrin fikih tertentu, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi modern yang memengaruhi hubungan perkawinan. Dalam perspektif fikih sendiri, praktik harta bersama telah lama dikenal melalui konsep *musyarakah* dalam kepemilikan, yang sangat dipengaruhi oleh ‘urf dan praktik lokal dalam masyarakat Muslim.⁶

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian harta bersama umumnya berfokus pada aspek normatif hukum positif atau pada analisis perbandingan antara undang-undang, KHI, dan praktik yurisprudensi. Misalnya, penelitian Kurniawan berjudul “Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan” yang menelaah secara mendalam bagaimana kontribusi ekonomi dapat memengaruhi putusan pembagian harta, tetapi penelitian ini masih berada dalam kerangka hukum positif tanpa mengintegrasikan pendekatan nilai-nilai *maqāṣid al-shari‘ah*.⁷ Sementara itu, artikel Saputra dan Ridwan yang berjudul “*The Agreement of Asset Separation in the Perspective of Maqasid al-Shariah*” memang menyinggung

⁴Siti Nurmila dan Husnatul Mahmudah, “Analisis terhadap Pembagian Harta Bersama pada Putusan Pengadilan Agama Bima Kelas 1A Nomor: 1467/Pdt.G/2022/PA.Bima,” *Nalar: Jurnal of Law and Sharia* 2, no. 2 (2024): 162. 161-170.

⁵Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015), 8-9.

⁶Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), 531-534.

⁷M. Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami-Istri dalam Perkawinan,” *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 112-130.

maqāṣid, tetapi fokus utamanya lebih pada perjanjian pemisahan harta (prenup) dan tidak menguraikan penerapan *maqāṣid* umum (*al-kulliyāt al-khams*) secara khusus pada konteks harta bersama pasca perceraian.⁸ Dengan demikian, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji harta gono-gini melalui perspektif *maqāṣid* umum sebagai parameter keadilan substantif.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang cukup signifikan: studi-studi yang ada belum menjadikan *maqāṣid* umum, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifz al-dīn, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, wa al-māl*) sebagai pendekatan utama untuk membaca persoalan harta bersama. Padahal, *maqāṣid* umum berfungsi sebagai perangkat nilai yang dapat menuntun hakim untuk memahami tujuan syariat secara lebih luas, termasuk bagaimana pembagian harta harus mencerminkan kemaslahatan, keadilan, serta perlindungan terhadap pihak yang ekonominya lebih lemah. Pendekatan *maqāṣid* juga memungkinkan analisis yang lebih adaptif, terutama ketika berhadapan dengan bentuk-bentuk harta modern yang tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih klasik.

Beranjak dari latar tersebut, muncul sebuah rumusan untuk menjawab pertanyaan utama: “Bagaimana *maqāṣid* umum (*al-kulliyāt al-khams*) bekerja dalam menilai dan mengarahkan penyelesaian pembagian harta bersama pasca perceraian?” Rumusan ini penting karena dapat membuka perspektif baru bahwa penyelesaian sengketa harta bersama tidak hanya merupakan penegakan aturan tekstual, tetapi juga proses mencapai keadilan substantif melalui nilai-nilai dasar hukum Islam.

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis harta bersama dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid* umum, yakni melihat sejauh mana nilai-nilai perlindungan harta, perlindungan jiwa (termasuk keberlanjutan hidup mantan pasangan), serta perlindungan keturunan (terutama kepentingan anak) dapat dimasukkan ke dalam formula pembagian harta bersama. Dengan demikian, analisis *maqāṣid* tidak hanya diposisikan sebagai teori abstrak, melainkan alat untuk menilai apakah putusan hakim telah mengakomodasi keadilan dalam konteks sosial dan ekonomi rumah tangga.

⁸Edy Saputra dan Mohammad Ridwan, “The Agreement of Asset Separation in the Perspective of Maqasid al-Shariah,” *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2024): 155-165.

Pada akhirnya, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya wacana mengenai penerapan *maqāṣid al-shari‘ah* dalam hukum keluarga kontemporer, khususnya dalam isu yang jarang dibahas seperti harta bersama. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu hakim dalam merumuskan putusan yang lebih adil, konsisten, dan responsif, karena menawarkan perspektif nilai yang lebih terstruktur dalam menentukan pembagian harta bersama, terutama dalam kondisi ketimpangan ekonomi atau ketidakjelasan kontribusi dalam rumah tangga.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, prinsip, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan penyelesaian harta bersama pasca perceraian dalam perspektif maqasid al-syari‘ah. Pendekatan normatif relevan karena penelitian ini tidak meneliti perilaku empiris pelaku hukum, tetapi menganalisis konstruksi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur fikih, serta teori maqasid.⁹ Dengan demikian, penelitian ini bertujuan membangun argumentasi hukum yang bersifat konseptual dan sistematis berdasarkan sumber-sumber otoritatif, terutama yang berkaitan dengan maqasid umum dan hukum keluarga Islam.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan harta bersama. Bahan hukum sekunder diperoleh dari karya ilmiah hukum Islam, termasuk literatur maqasid klasik, serta penelitian kontemporer mengenai harta bersama dan yurisprudensi Pengadilan Agama yang relevan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan indeks jurnal yang membantu penelusuran sumber-sumber ilmiah.

Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan.¹⁰ Pendekatan konseptual

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 134.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 95.

digunakan untuk memetakan konsep maqasid umum serta relevansinya terhadap penyelesaian harta bersama. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan normatif mengenai harta bersama yang terdapat dalam regulasi Indonesia. Sedangkan pendekatan perbandingan mazhab, yaitu membandingkan pandangan fikih dari berbagai mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mengenai kepemilikan harta dalam perkawinan, kontribusi ekonomi istri, dan dasar penetapan harta bersama. Pendekatan ini penting karena konsep harta bersama tidak dibahas secara eksplisit dalam teks fikih klasik, tetapi muncul dari interpretasi ulama berdasarkan '*urf*, akad, dan prinsip keadilan. Melalui perbandingan mazhab, penelitian dapat mengidentifikasi kecenderungan argumentasi fikih yang paling sesuai dengan maqasid serta relevansinya dalam konteks Indonesia.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni dengan menurunkan kesimpulan dari teori umum maqasid menuju penerapannya dalam penyelesaian harta bersama. Teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis* terhadap dokumen hukum dan literatur fikih, serta analisis interpretatif terhadap norma-norma yang relevan.¹¹ Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya mengonstruksi pemahaman ilmiah yang dapat memberikan landasan teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Maqasid Umum (*Hifz al-Dīn, al-Nafs, al-'Aql, al-Nasl, wa al-Māl*)

Secara kebahasaan, istilah *maqāṣid al-syarī'ah* tersusun dari kata *maqāṣid* yang bermakna tujuan atau orientasi, dan *al-syarī'ah* yang merujuk pada ketetapan serta tuntunan hidup menurut agama. Dengan penggabungan kedua istilah tersebut, konsep ini menunjuk pada sasaran-sasaran utama yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam. Ulama ushul kemudian mengembangkan definisi teknis yang lebih mendalam. Al-Syātibī, misalnya, dalam *al-Muwāfaqāt* menjelaskan bahwa syariat diturunkan bukan hanya untuk mengatur tindakan manusia secara lahiriah, tetapi juga membawa nilai-nilai kemaslahatan yang menuntun manusia menuju kesejahteraan duniawi dan ukhrawi.¹²

¹¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2016), 48-52.

¹²Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, 231-238.

Penekanan ini menegaskan bahwa hukum Islam memuat dimensi etis dan sosial yang integral, bukan sekadar seperangkat aturan legalistik.

Perhatian terhadap maqasid sebenarnya telah muncul sejak periode awal perkembangan ilmu ushul fikih. Para tokoh seperti al-Juwainī, al-Ghazālī, dan Fakhr al-Dīn al-Rāzī memberikan fondasi metodologis bagi gagasan ini. Dalam *al-Mustasfā*, al-Ghazālī menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam disusun untuk menjaga lima elemen esensial kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹³ Kelima unsur tersebut menjadi hierarki kebutuhan dasar (*al-darūriyyāt al-khams*) yang wajib dipelihara oleh setiap aturan syariat. Karena itu, suatu ketentuan dianggap selaras dengan maqasid apabila ia memperkuat unsur-unsur tersebut, dan sebaliknya dianggap menyimpang bila menimbulkan kerusakan atasnya.

Pada era kontemporer, kajian maqasid berkembang melampaui perbincangan normatif dan berubah menjadi kerangka metodologis yang lebih fleksibel dan adaptif. Yusuf al-Qardāwī menegaskan bahwa maqasid adalah “roh” bagi seluruh bangunan hukum Islam; pemahaman hukum tanpa maqasid hanya menghasilkan produk yang kering dan terputus dari nilai kemanusiaan.¹⁴ Sementara itu, Jasser Auda memformulasikan pendekatan baru melalui *system theory*, yang menempatkan maqasid sebagai paradigma yang memungkinkan hukum Islam merespons perubahan zaman secara konstruktif.¹⁵ Pendekatan ini menuntut agar syariat dipahami secara kontekstual, dengan memperhatikan relasi antar struktur sosial dan dinamika nilai global, sehingga prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, dan rahmah tetap menjadi orientasi utama.

Di samping berfungsi sebagai basis nilai, maqasid juga memainkan peran sebagai instrumen metodologis dalam proses istinbāt. Ketika ulama dehadapkan pada problem baru yang tidak dibahas secara eksplisit dalam teks, prinsip-prinsip maqasid menjadi acuan dalam merumuskan jawaban hukum. Pendekatan ini sangat relevan dalam cabang hukum keluarga, yang terus berkembang seiring perubahan sosial. Persoalan seperti

¹³Abu Ḥamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣḥul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), 79-85.

¹⁴Yusuf al-Qardawī, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syari'ah: Bayna al-Maqāṣid al-Kulliyah wa al-Nuṣūṣ al-Juz'iyyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2016), 12-15.

¹⁵Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2014), 3-14.

pembagian peran dalam rumah tangga, relasi keadilan gender, atau problem perceraian dan harta bersama membutuhkan pembacaan syariat yang mempertimbangkan tujuan moral dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam.¹⁶ Dengan demikian, maqasid berfungsi sebagai mekanisme penyaring yang memastikan agar hukum tidak berhenti pada formalitas prosedural.

Pada titik ini, maqasid al-syarī‘ah dapat dipahami sebagai inti orientasi hukum Islam yang menghubungkan antara teks wahyu dengan realitas kehidupan. Ia menjadi jembatan epistemologis yang menjaga agar ketentuan fikih tetap relevan dalam konteks modern tanpa kehilangan dasar teologisnya. Dalam ranah hukum keluarga, pendekatan maqasid dapat mengarahkan pembentukan dan penerapan hukum yang lebih responsif dan manusiawi, sehingga penyelesaian masalah seperti harta bersama pasca perceraian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.¹⁷

Analisis Harta Bersama dalam Fikih dan KHI

Konsep harta bersama dalam hukum keluarga Indonesia merupakan konstruksi hukum modern yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam fikih klasik. Dalam fikih, perkawinan tidak secara otomatis menciptakan peleburuan harta suami dan istri; masing-masing memiliki hak milik individual berdasarkan asas *al-milk al-tāmm* (kepemilikan sempurna).¹⁸ Kepemilikan hanya dapat berpindah melalui sebab tertentu seperti akad, waris, hibah, atau kerja sama (*syirkah*).¹⁹ Oleh karena itu, perolehan harta oleh salah satu pasangan selama perkawinan tetap berada pada domain kepemilikan pribadinya menurut fikih klasik, kecuali terdapat kontribusi atau kesepakatan yang mengubahnya.²⁰ Perbedaan mendasar antara konsep fikih dan hukum positif Indonesia ini menunjukkan adanya transformasi epistemologis dalam hukum keluarga modern, yaitu pergeseran dari konsep individualistik menuju pola kolektif untuk melindungi keadilan ekonomi dalam rumah tangga.

¹⁶Mohammad Hashim Kamali, “Maqasid al-Shariah and Ijtihad as Instruments of Civilizational Renewal: A Methodological Perspective,” *Islam and Civilisational Renewal* 2, no. 2 (2011): 245-271.

¹⁷Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imam al-Syatibi* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2013), 101-115.

¹⁸Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, 541.

¹⁹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, 545.

²⁰Saidun, “Pelembagaan Harta Bersama di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Mabsut* 11, no. 2 (2017): 1-15.

Dalam mazhab Syafi'i, yang paling berpengaruh di Indonesia, perkawinan tidak dianggap sebagai bentuk syirkah otomatis. Imam al-Nawawi menegaskan bahwa syirkah hanya terbentuk bila terdapat akad atau kontribusi nyata dari dua pihak yang bergabung dalam kerja atau usaha bersama.²¹ Meski demikian, ketika suami dan istri bersama-sama menjalankan usaha atau berkontribusi dalam kegiatan ekonomi, sebagian ulama kontemporer Syafi'iyyah membuka ruang bagi tafsir syirkah berbasis fakta sosial.²² Struktur ini memberi peluang untuk menafsirkan kerja sama domestik dan ekonomi sebagai bentuk syirkah implisit yang dapat menjadi dasar pembagian harta bersama. Namun secara klasik, jika tidak ada indikasi kontribusi, kepemilikan tetap dipisahkan secara tegas.

Mazhab Hanafi memiliki struktur argumentasi yang sedikit lebih fleksibel. Mereka mengakui konsep *syirkah al-abdān*, yaitu kerja sama berdasarkan tenaga, yang memungkinkan dua pihak berserikat berdasarkan kontribusi non-modal. Dalam konteks keluarga, beberapa fuqaha Hanafiyah kontemporer mengembangkan argumentasi bahwa kontribusi istri dalam bentuk pekerjaan domestik yang memungkinkan suami berproduksi di ruang publik dapat dipandang sebagai bentuk kontribusi yang meniscayakan syirkah. Meskipun demikian, pandangan ini bersifat interpretatif dan bukan ajaran Hanafi klasik, yang tetap berpegang bahwa perkawinan bukan sebab legal terbentuknya syirkah.²³

Mazhab Malikiyah memberikan warna yang berbeda karena mereka memiliki prinsip bahwa adat yang berlaku di suatu masyarakat dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariah. Pendekatan ini memberi legitimasi bagi masyarakat yang mengenal pembagian harta perkawinan berdasarkan adat, seperti beberapa masyarakat Nusantara. Karena itu, sebagian cendekiawan hukum Islam modern menggunakan mazhab Maliki sebagai justifikasi integrasi nilai adat dalam pembentukan konsep harta bersama di Indonesia. Dalam konteks kontemporer, pendekatan Maliki

²¹Al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharḥ al-Muhadhdhab*, Jilid XIII (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2018), 190–195.

²²Muhammad Salim Mahmudi, "Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Mimbar Akademika* 7, no. 2 (2022): 1-19.

²³Risky, "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan," *Lentera* 2, no. 1 (2020): 63-74.

memberikan landasan epistemologis bagi penerimaan harta bersama sebagai norma yang sah secara syariah, selama bertujuan mewujudkan kemaslahatan.

Mazhab Hanbali sejalan dengan Syafi'i dalam hal bahwa kepemilikan suami dan istri tetap terpisah kecuali ada indikasi syirkah. Ibn Qudāmah menegaskan bahwa syirkah hanya terjadi jika ada kontribusi atau transaksi yang jelas.²⁴ Akan tetapi, ulama Hanbali modern termasuk mereka yang merujuk pada prinsip *maslahah mursalah* cenderung memberikan ruang yang lebih besar bagi rekonstruksi hukum keluarga berdasarkan pertimbangan keadilan, perlindungan istri, dan stabilitas keluarga.²⁵ Dengan demikian, mazhab Hanbali menyediakan basis teoretis bagi pendekatan maqasidi dalam pembagian harta bersama.

Ketika berhadapan dengan sistem hukum Indonesia, terlihat adanya jarak normatif antara fikih klasik dan hukum positif. UU Perkawinan Pasal 35 secara tegas menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa yang bekerja atau siapa yang berkontribusi lebih besar.²⁶ KHI memantapkan norma ini dalam Pasal 85-97 dengan memperluas definisi harta bersama sebagai segala bentuk perolehan yang didapat setelah akad perkawinan, baik oleh suami maupun istri. Dengan demikian, harta bersama di Indonesia bersifat otomatis dan tidak mensyaratkan akad syirkah sebagaimana struktur fikih. Ini menandakan bahwa hukum nasional mengadopsi pendekatan "komunalistik-minimalis" yakni harta bersama ada karena pernikahan, bukan karena kontribusi.

Namun dalam implementasi, pengadilan agama tidak selalu menerapkan prinsip pembagian 50:50 secara kaku. Studi empiris menunjukkan bahwa beberapa putusan mempertimbangkan kontribusi istri atau suami sebagai pertimbangan keadilan.²⁷ Pendekatan ini selaras dengan transformasi dari *formal justice* ke *substantive justice*, yaitu perubahan orientasi hukum dari sekadar mengikuti teks normatif menuju keadilan yang mempertimbangkan dinamika relasi ekonomi dalam keluarga. Dengan demikian, praktik peradilan agama Indonesia menempatkan konsep harta bersama sebagai

²⁴Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid V (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), 25.

²⁵Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 25.

²⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 35.

²⁷Eka Ristianawati, "Joint Property Distribution upon Divorce Reviewed from the Contribution of Husband and Wife in the Household," *Walisongo Law Review* 3, no. 1 (2021): 1-20.

struktur hibrida antara norma positif, interpretasi fikih, dan pencarian keadilan kontekstual.

Jika dilihat dari perspektif maqasid al-shariah, konstruksi harta bersama memiliki dasar normatif yang kuat. Konsep ini melindungi *hifz al-mal* (perlindungan harta) dengan memastikan pihak yang secara ekonomi lebih lemah tidak mengalami kerugian setelah perceraian. Di sisi lain, konsep ini juga memenuhi *hifz al-nasl* karena stabilitas ekonomi keluarga sering kali berkaitan dengan keberlanjutan pengasuhan dan kesejahteraan anak. Pendekatan maqasidi memberikan justifikasi bahwa sekalipun fikih klasik tidak mengenal harta bersama otomatis, penerapannya dalam konteks Indonesia merupakan bentuk *tathwīr al-ahkām* (pengembangan hukum) untuk mencapai kemaslahatan.

Dengan demikian, terlihat bahwa konsep harta bersama merupakan hasil dialog antara fikih, adat, maqasid, dan hukum positif. Fikih klasik menyediakan kerangka dasar mengenai kepemilikan, adat nasional memberikan data sosial, hukum Indonesia menyediakan struktur normatif yang mengikat, dan maqasid menyediakan legitimasi filosofisnya. Model integratif ini mencerminkan karakter hukum keluarga Indonesia yang bersifat pluralistik, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial tanpa melepaskan rujukan normatif Islam.

Studi Kasus: Kontribusi Finansial dan Domestik Istri

Dalam praktik penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian, persoalan kontribusi istri, baik dalam bentuk kontribusi finansial langsung maupun kontribusi domestik tidak berbayar, selalu menjadi titik kritis yang menentukan arah keadilan substansial. Pengamatan yuridis atas sejumlah putusan dan kajian empiris di Indonesia menunjukkan dua pola besar: pengadilan yang mengandalkan pembagian otomatis (*default rule*) sesuai KHI/UU, dan pengadilan yang mulai mengaplikasikan pendekatan kontributif untuk menilai proporsi pembagian berdasarkan sumbangsih relatif kedua pihak.²⁸ Dalam model pertama, seluruh perolehan masa perkawinan dianggap bersama dan pembagian masing-masing separuh lazim dijadikan solusi cepat ketika bukti kontribusi spesifik tidak diajukan; model ini menawarkan kepastian formal namun seringkali mengabaikan realitas bahwa beban reproduksi dan pekerjaan domestik, yang

²⁸Dito Rizal, Anggun Lestari Suryamizon, dan Jasman Nazar, "Pertimbangan Hakim terhadap Pembagian Harta Persama dalam Perceraian pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Bkt," *Sakato: Law Journal* 1, no. 1 (2023): 162-169.

majoritas ditanggung istri turut mendukung kemampuan ekonomi suami untuk menghasilkan pendapatan.²⁹ Oleh karenanya, sejumlah peneliti menilai bahwa pembagian semata-mata berdasarkan waktu pernikahan tanpa penyesuaian kontribusi berpotensi menghasilkan ketidakadilan ekonomi bagi istri non-pekerja atau istri yang berkontribusi dominan secara non-finansial.³⁰

Pendekatan kedua, yang semakin terlihat dalam yurisprudensi dan literatur kontemporer, menempatkan perhitungan kontribusi sebagai faktor penentu; kontribusi finansial langsung (gaji, modal usaha) jelas menjadi bukti kuat, tetapi kontribusi domestik (perawatan anak, pengurus rumah tangga, dukungan emosional, kerja tak berbayar) juga mulai dipertimbangkan sebagai pengurang beban yang memungkinkan pihak lain bekerja dan memperoleh penghasilan. Studi lapangan di beberapa wilayah Indonesia menemukan bahwa hakim akan lebih fleksibel menyesuaikan pembagian bila penggugat mampu memaparkan bukti nyata kontribusi, misalnya pembukuan usaha keluarga, kesaksian, atau bukti pengorbanan waktu yang memungkinkan suami berbisnis, sehingga pembagian proporsional dapat diterapkan untuk merefleksikan keadilan distributif.³¹ Namun, tantangannya nyata: kontribusi domestik sulit diukur secara kuantitatif sehingga membutuhkan standar pembuktian yang lebih berorientasi pada konteks (testimoni, kronologi kegiatan rumah tangga, bukti tidak bekerja karena mengasuh anak), dan tanpa standar ini banyak istri dirugikan.

Perselisihan rumah tangga akibat tekanan ekonomi, serta perubahan peran kerja yang menempatkan sebagian istri pada posisi ekonomi aktif atau sebaliknya, menunjukkan peningkatan, hal ini memengaruhi bukti kontribusi saat perceraian. Dalam hal ini, direkomendasikan agar pengadilan mengadopsi instrumen evaluasi kontribusi yang lebih komprehensif, seperti *checklist* kontribusi finansial dan non-finansial, mekanisme penilaian saksi ahli sosial/psikolog, atau penafsiran pro-maslahat untuk menghindari keputusan yang hanya berbasis formalitas hukum.³²

²⁹Eka Ristianawati, "Joint Property Distribution upon Divorce Reviewed from...", 1-20.

³⁰Rosalina Bukido dan Siti Aminah, "Is Islamic Family Law Fair for Women Not Working After Divorce?" *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics* 1, no. 2 (2024): 51-59.

³¹Siti Nurmila dan Husnatul Mahmudah, "Analisis terhadap Pembagian Harta Bersama pada...", 161-170.

³²Imelda Hutasoit, dkk. "Analysis of the Causes and Impacts of Divorce in Wonogiri Regency Central Java Province," *Jurnal Konstituen* 6, no. 1 (2024): 35-56.

Dari perspektif hukum Islam dan maqasid, argumentasi pro-kontribusi mendapat dukungan normatif: mempertimbangkan kontribusi domestik adalah wujud perlindungan *hifz al-māl* dan *hifz al-nasl*, karena mendistribusikan hasil perkawinan tanpa mempertimbangkan jasa reproduktif berisiko menelantarkan anak dan melemahkan daya hidup pihak yang secara ekonomi lemah. Hal ini mendasari tuntutan akademik agar implementasi KHI dan praktik peradilan agama lebih peka terhadap dimensi maqāsidi sehingga putusan tidak sekadar administratif tetapi juga substantif dan berkeadilan.

Meski terdapat dukungan teoritis dan dorongan praktis, hambatan prosedural tetap signifikan, perlunya pembaruan aturan pembuktian di pengadilan agama, peningkatan akses bukti elektronik/keuangan, serta pelatihan hakim dalam menilai bukti kontribusi non-moneter. Selain itu, perlunya pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung yang lebih spesifik mengenai penilaian kontribusi telah muncul sebagai rekomendasi berulang di jurnal-jurnal kajian hukum keluarga Indonesia, agar putusan menjadi lebih seragam dan terukur.³³

Akhirnya, studi kasus empiris menunjukkan bahwa ketika hakim secara eksplisit mempertimbangkan kontribusi domestik, hasil pembagian cenderung lebih berkeadilan dalam pengertian maqāsidi. Pasangan yang semula tampak dirugikan oleh pembagian otomatis akhirnya memperoleh kompensasi lebih besar atau akses terhadap sumber daya anak. Ini memperlihatkan bahwa pengintegrasian bukti kontribusi, meskipun teknisnya rumit, bukan hanya mungkin secara yuridis tetapi juga patut dijadikan praktik standar untuk mengaktualisasikan tujuan syariah dalam hukum keluarga modern.

Keadilan Proporsional dalam Pembagian Aset

Keadilan proporsional dalam pembagian aset merupakan isu yang semakin penting dalam penyelesaian sengketa harta bersama di peradilan agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang menyediakan landasan dasar mengenai harta bersama, namun sifatnya yang umum dan minim parameter praktis membuat ruang interpretasi hakim sangat luas. Dalam konteks inilah, pendekatan *maqāṣid al-shari‘ah*, terutama kerangka *al-kulliyāt al-khams* memberikan orientasi normatif untuk memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya legalistik, tetapi juga responsif terhadap kemaslahatan para pihak.

³³Fajar Ronal Harry Pasaribu dan Zainal Arifin Hoesein, "Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 4 (2025): 125-139.

Konsep maqāṣid mengarahkan pembagian aset agar tidak jatuh pada pembagian matematis semata, tetapi mempertimbangkan perlindungan hak, kebutuhan, dan kerentanan sosial yang menyertai proses perceraian.

Salah satu maqāṣid penting dalam pembagian aset adalah *hifz al-māl* (perlindungan harta). Melalui perspektif ini, harta bersama tidak sekadar dilihat sebagai objek sengketa, tetapi sebagai instrumen kesejahteraan kedua pihak pascaperceraian. Literatur fikih modern menyatakan bahwa *hifz al-māl* tidak terbatas pada menjaga kepemilikan, tetapi juga mencakup distribusi yang adil untuk mencegah dominasi satu pihak dan kerugian yang tidak proporsional. Karena itu, pembagian proporsional sepeerti 60:40 atau 55:45 dapat dibenarkan sebagai bentuk perlindungan atas harta dan hak pihak yang kontribusinya lebih besar, baik kontribusi materiil maupun domestik. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibn ‘Āshūr bahwa *al-‘adālah* dalam maqāṣid tidak selalu berarti kesetaraan numerik, melainkan kesesuaian antara hak dan kontribusi.³⁴

Perspektif *hifz al-nafs* dan *hifz al-‘aql* juga memberikan landasan penting. Perempuan yang keluar dari perkawinan sering kali berada pada posisi ekonomi lebih rentan, terutama ketika ia selama bertahun-tahun berkontribusi melalui kerja domestik yang tidak mendapat balasan materiil. Perempuan yang tidak menerima pembagian harta memadai lebih rentan mengalami penurunan kesejahteraan drastis setelah perceraian.³⁵ Dari sudut maqāṣid, melindungi aspek *nafs* (kelangsungan hidup) dan *‘aql* (stabilitas mental) mengharuskan hakim untuk menilai tidak hanya kontribusi finansial, tetapi juga kerja reproduktif, pengasuhan anak, dan pengelolaan rumah tangga yang menopang produktivitas suami. Pembagian 50:50 dalam kasus demikian bukan sekadar praktik umum, tetapi pemenuhan maqāṣid untuk menjaga kelangsungan hidup salah satu pihak yang secara struktural lebih lemah.

Di sisi lain, maqāṣid *hifz al-nasl* menekankan pentingnya stabilitas keluarga pascaperceraian, terutama bila masih terdapat anak. Putusan yang adil terhadap harta bersama dapat mengurangi konflik lanjutan antara mantan pasangan suami-istri, yang secara langsung berdampak pada stabilitas emosional anak. Konflik berkepanjangan soal

³⁴Ibn ‘Ashur, *Treatise on Maqasid al-Shariah*, trans. Mohamed el-Tahir el-Mesawi (London: IIIT, 2006), 92-94.

³⁵Siti Musdah Mulia, “Keadilan Gender dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 65-78.

harta bersama sering berimbang pada kualitas pengasuhan dan hubungan anak dengan orang tua.³⁶ Dengan demikian, keadilan proporsional bukan hanya mengatur pembagian aset, tetapi menjaga keberlanjutan tatanan keluarga pasca-putusnya perkawinan.

Pendekatan maqāṣid juga relevan ketika muncul situasi moral hazard, seperti penguasaan sepihak, penjualan aset tanpa izin, atau penggunaan harta bersama untuk kepentingan pribadi. Dalam kondisi demikian, hakim dapat menerapkan pembagian yang tidak seimbang sebagai bentuk penegakan *hifz al-dīn* dan *hifz al-māl*, karena ketidakjujuran dalam pengelolaan harta merupakan pelanggaran atas amanah yang dijaga oleh syariat. Ibn Qayyim menyatakan bahwa hakim boleh melakukan *takhsīs* (penyesuaian) terhadap aturan umum demi mencegah kedzaliman atau akibat buruk (*mafsadah*).³⁷ Di sinilah prinsip maqāṣid berfungsi sebagai legitimasi bagi hakim untuk melakukan rekonstruksi proporsional terhadap pembagian harta.

Pada akhirnya, keadilan proporsional mengarahkan hakim untuk bertindak sebagai *mujtahid maqāṣidī* yang tidak hanya menimbang teks hukum, tetapi juga dampak sosial dari putusannya. Dengan menggunakan kerangka *al-kulliyāt al-khams*, hakim memastikan bahwa putusan memenuhi perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan agama (*hifz al-dīn*) secara simultan. Kerangka komprehensif ini membuat putusan lebih berorientasi pada kemaslahatan dan lebih adaptif terhadap dinamika sosial, sehingga keadilan proporsional bukan hanya menjadi teknis pembagian aset, tetapi sebuah manifestasi nilai-nilai fundamental syariat dalam konteks modern.

4. KESIMPULAN

Pemaknaan harta bersama melalui pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah menunjukkan bahwa keadilan proporsional tidak dapat dilepaskan dari tujuan umum syariat yang menekankan kemaslahatan, perlindungan, dan keseimbangan hak. Kerangka *al-kulliyāt al-khams* menegaskan bahwa setiap kebijakan atau putusan mengenai pembagian aset harus menjaga keberlangsungan hidup para pihak (*hifz al-nafs*), kepemilikan dan ekonomi mereka (*hifz al-māl*), stabilitas psikologis (*hifz al-‘aql*), kelangsungan keluarga

³⁶Hasan Musthofa, “Dinamika Harta Bersama dan Dampaknya terhadap Relasi Keluarga,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018): 156-167.

³⁷Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I‘lam al-Muwaqqi‘in*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011), 337-339.

(*hifz al-nasl*), serta integritas moral dalam proses penyelesaian sengketa (*hifz al-dīn*). Dengan dasar ini, pembagian harta bersama harus mempertimbangkan kontribusi nyata, kebutuhan pascaperceraian, dan kondisi kerentanan salah satu pihak.

Dengan demikian, maqāṣid umum berfungsi sebagai fondasi normatif untuk menciptakan pembagian harta yang proporsional dan berkeadilan. Pendekatan ini memberi ruang bagi hakim untuk melihat realitas sosial, serta menerjemahkannya dalam putusan yang lebih humanis dan responsif. Melalui orientasi maqāṣid, keadilan tidak lagi sekedar formula tetap, tetapi prinsip dinamis yang memastikan bahwa harta bersama benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan bagi kedua pihak setelah berakhirnya perkawinan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ahmad, al-Raysuni. Nazariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imam al-Syatibi. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2013.
- Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2014.
- Badan Peradilan Agama. Laporan Tahunan Perkara Perdata Agama. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023.
- Bukido, Rosdalina, dan Siti Aminah. “Is Islamic Family Law Fair for Women Not Working After Divorce?” Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics 1, no. 2 (2024): 51–59.
- Dito Rizal, Anggun Lestari Suryamizon, dan Jasman Nazar. “Pertimbangan Hakim terhadap Pembagian Harta Persama dalam Perceraian pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Bkt.” Sakato: Law Journal 1, no. 1 (2023): 162–169.
- Eka Ristianawati. “Joint Property Distribution upon Divorce Reviewed from the Contribution of Husband and Wife in the Household.” Walisongo Law Review 3, no. 1 (2021): 1–20.
- Fajar Ronal Harry Pasaribu dan Zainal Arifin Hoesein. “Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Judge: Jurnal Hukum 6, no. 4

(2025): 125–139.

Ghazali, Abu Ḥamid al-. Al-Muṭaṣfa min ‘Ilm al-Ūshūl. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011.

Hutasoit, Imelda, dkk. “Analysis of the Causes and Impacts of Divorce in Wonogiri Regency Central Java Province.” *Jurnal Konstituen* 6, no. 1 (2024): 35–56.

Ibn ‘Ashur. Treatise on Maqasid al-Shariah. Translated by Mohamed el-Tahir el-Mesawi. London: IIIT, 2006.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. I’lam al-Muwaqqi‘īn. Jilid IV. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011.

Ibn Qudamah. Al-Mughni. Jilid V. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, 2016.

Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kamali, Mohammad Hashim. “Maqasid al-Shariah and Ijtihad as Instruments of Civilizational Renewal: A Methodological Perspective.” *Islam and Civilisational Renewal* 2, no. 2 (2011): 245–271.

Kurniawan, M. Beni. “Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami-Istri dalam Perkawinan.” *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 112–130.

Mahmudi, Muhammad Salim. “Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Mimbar Akademika* 7, no. 2 (2022): 1–19.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2011.

Mulia, Siti Musdah. “Keadilan Gender dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 65–78.

Al-Nawawi, Al-Majmu’ Sharḥ al-Muhadhdhab. Jilid XIII. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2018.

Nurmila, Siti, dan Husnatul Mahmudah. “Analisis terhadap Pembagian Harta Bersama pada Putusan Pengadilan Agama Bima Kelas 1A Nomor: 1467/Pdt.G/2022/PA.Bima.” *Nalar: Journal of Law and Sharia* 2, no. 2 (2024): 161–170.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Risky. “Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang

- Perkawinan." Lentera 2, no. 1 (2020): 63–74.
- Saputra, Edy, dan Mohammad Ridwan. "The Agreement of Asset Separation in the Perspective of Maqasid al-Shariah." Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 9, no. 2 (2024): 155–165.
- Saidun. "Pelembagaan Harta Bersama di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam." Al-Mabsut 11, no. 2 (2017): 1–15.
- Syathibi, Abu Ishaq al-. Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2015.
- Zuhaili, Wahbah al-. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.